

IJTIHAD KUNCI RELEVANSI DAN APLIKASI ISLAM

Suryan A. Jamrah

Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email : suryan_aj@ymail.com

Abstrak

Islam, demikian keyakinan teologis Islami, adalah agama wahyu akhir zaman, sempurna, dan universal, berlaku dan cocok untuk seluruh umat manusia di segala tempat dan sepanjang masa. Keyakinan teologis ini meniscayakan ajaran Islam yang terkandung di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah harus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan manusia di sepanjang zaman. Keyakinan teologis ini juga meniscayakan relevansi dan aplikasi Islam di sepanjang perkembangan zaman yang sarat dinamika dan perubahan.

Media atau alat memahami sumber Islam al-Qur'an dan al-Sunnah tersebut adalah akal. Aktifitas mengerahkan kemampuan akal untuk memahami dan mengambil kesimpulan hukum dari sumber Islam ini disebut al-ijtihad. Hanya dengan aktifitas ijtihad, Islam dirasa hadir di tengah-tengah kehidupan umat di segala masa dan tempat-tempat yang berbeda. Aktifitas ijtihad adalah abadi bersama perkembangan dan perubahan yang terus terjadi di dalam kehidupan. Tanpa aktifitas ijtihad sangat mungkin Islam dipandang ketinggalan zaman, dianggap tidak relevan dengan kebutuhan manusia kekinian. Dengan demikian, ijtihad adalah kunci bagi terjaminnya relevansi dan aplikasi Islam di segala zaman dan perubahan.

Kata Kunci: *Ijtihad, relevansi, dan aplikasi.*

Pendahuluan

Dalam perspektif teologi Islam, agama Allah hanya satu, yakni agama tauhid, yang diturunkan melalui para Nabi dan RasulNya, sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Agama tauhid ini diturunkan melalui rentang zaman yang sangat panjang dan berproses secara berangsur-angsur, *tadarruj*, dari yang sangat sederhana, sederhana, sampai kepada tingkat sempurna; dari yang bersifat lokal dan berakhir pada yang bersifat universal. Kesempurnaan dan universalitas agama Allah ini ada pada kerasulan Muhammad SAW (Q.S.5:3).¹

¹ Para ulama sepakat, bahwa proses evolusi atau *tadarruj* ini berlaku pada aspek syariat, bahwa Allah menurunkan syariat secara berangsur-angsur disesuaikan dengan perkembangan

Maka Islam, dengan kesempurnaan dan universalitasnya, adalah agama wahyu terakhir, yang eksis sampai akhir zaman dan berlaku untuk semua generasi umat manusia. Dengan kata lain, Islam adalah agama abadi (*khalidun*) dan cocok (*laiqun*) untuk segala tempat dan zaman, untuk semua generasi manusia dan ras di seantero dunia. Tidak ada lagi Nabi dan agama wahyu setelah Muhammad SAW dan Islam.

Kini muncul berbagai pertanyaan di sekitar

pemikiran dan budaya umat, mulai dari yang sederhana menuju sempurna. Sedangkan dalam aspek teologi tidak ada proses evolusi, bahwa semua para Nabi sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad membawa akidah tauhid. Jadi dalam aspek akidah, Islam tidak mengenal adanya proses dari polytheisme menuju monotheisme, sejak Nabi Adam agama Allah adalah monotheisme murni.

aplikasi dan relevansi, apakah Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di tanah Arab 15 abad silam, dengan sumber utamanya al-Qur'an dan al-Sunnah, mampu merespon setiap persoalan yang dihadapi oleh manusia dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, yang hidup di berbagai belahan bumi dan perkembangan budaya yang berbeda-beda? Mampukah Islam menjelaskan dan membimbing umat dalam menghadapi berbagai perubahan signifikan di setiap perubahan era dan zaman? Apakah penjelasan generasi pertama Islam masih relevan dengan perkembangan persoalan hidup umat manusia kekinian? Maksud dari berbagai pertanyaan ini tidak lain adalah berhubungan dengan keniscayaan aplikasi dan relevansi Islam di tengah-tengah perjalanan dan perubahan zaman dalam spektrum situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Jauh sebelum pertanyaan di atas muncul, Islam sudah mempersiapkan langkah antisipatif melalui institusi *ijtihad*.

Makalah atau tulisan singkat ini mencoba memaparkan perihal institusi Ijtihad dalam fungsi sentralnya menjamin aplikasi dan relevansi Islam dari masa ke masa, di setiap peralihan generasi, yang sarat dengan berbagai perubahan signifikan dan munculnya problema kehidupan yang belum pernah terjadi pada zaman yang telah dilalui.

Islam Agama Wahyu Akhir Zaman

Agama Allah, demikian teologi Islam, pada hakekatnya satu, yakni Islam, yang diturunkan oleh Allah dalam kurun waktu bersamaan dengan kehadiran manusia di muka bumi, diturunkan secara berangsur melalui para Nabi dan Rasul, mulai dari Nabi Adam dan berakhir pada Nabi Muhammad SAW. Kesatuan dan kesamaan agama Allah ini terletak pada sistem akidah yang sama, yakni akidah tauhidiah. Semua para Nabi dan Rasul Allah membawa dan mengajarkan akidah tauhidiah kepada umatnya. Dalam hal akidah, demikian Islam, tidak dikenal perkembangan yang disebut evolusi, dari *politheisme*,

henotheisme, dan berakhir pada *monotheisme*. Sejak awal, masa Nabi Adam, agama Allah adalah monotheistik atau akidah tauhidiah. Akidah tauhidiah, *monotheisme*, murni ini seumur dengan awal keberadaan manusia di muka bumi.²

Kecuali aspek syariah yang diturunkan secara berangsur-angsur, *tadarruj*, atau melalui proses evolusi, disesuaikan dengan perkembangan pemikiran, situasi dan kondisi sosial umat masing-masing para Nabi, berkembang dari yang sederhana menuju yang sempurna. Kesempurnaan syariah agama Allah ini, demikian teologi Islam, berada pada Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW:

...Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu...(Q.S.5:3)

Sebagai agama wahyu yang terakhir, yang sempurna dan bersifat universal, maka Islam mesti hadir untuk segala tempat dan zaman, untuk merespon dan menjelaskan setiap perkembangan dan perubahan yang muncul dalam panggung kehidupan. Sehingga terbukti secara praktis bahwa Islam adalah agama abadi dan aplikatif di sepanjang masa, cocok untuk segala situasi dan kondisi kehidupan umat manusia.

Adalah salah satu keunikan al-Qur'an sebagai sumber utama bagi Islam, bahwa bahasanya yang mengatur kehidupan manusia lebih menonjol dengan bentuk global, tidak rigid dan saklek, ada yang berbentuk *'am* dan *khas*, *mutlaq* dan *muqayyad*, *muhkam* dan *mutasyabih*, *mujmal* dan *mufashshal*. Semnetara itu, al-Sunnah sebagai yang menjelaskan al-Qur'an, tidak selalu pula memberikan penjelasan yang detil bahkan tidak sedikit yang belum dijelaskan oleh sumber kedua ajaran Islam ini. Keadaan yang demikian memberi peluang dan wewenang kepada akal manusia untuk

²Bandingkan A. Mukti Ali, *Ke-Esaan Tuhan dalam al-Qur'an*, Jogjakarta: Yayasan Nida, 1972, hal. 9-11.

melakukan telaah yang lebih jauh dan mendalam, komprehensif, dan berkesinambungan. Pola bahasa dan sifat penjelasan al-Qur'an dan al-Sunnah yang demikian, sudah barang tentu, dapat dipahami sebagai langkah antisipatif terhadap segala perkembangan dan perubahan yang terus pasti terjadi. Wahyu, al-Qur'an, dan al-Sunnah sudah berakhir, tetapi perkembangan dan perubahan dalam kehidupan tidak pernah berakhir, terus terjadi di sepanjang peralihan masa dan generasi.

Adalah kewajiban para mujtahid dari masa ke masa untuk membuktikan keabadian dan universalitas Islam di muka bumi, bahwa Islam selalu hadir di setiap titik kehidupan manusia yang sarat dengan perubahan dalam berbagai kondisi dan keadaan. Jika tidak, maka aplikasi dan relevansi Islam menjadi pertanyaan dan dipertanyakan di era kekinian.

Dinamika Perubahan Sosial Masyarakat

Alam, demikian statemen filsafat, adalah kekal dalam perubahan terus menerus, *fi hudutsin da'imin*, tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Demikian pula di dalam kehidupan sosial masyarakat, perkembangan dan perubahan selalu terjadi dalam pusaran peredaran zaman di tengah-tengah perubahan situasi dan kondisi, dan di sela pergantian generasi.

Perkembangan dan perubahan sosial ini akan terus terjadi dan tidak bisa dihindari, seiring dengan kemajuan sains dan teknologi yang, sudah barang pasti, berimbas kepada perkembangan dan perubahan mentalitas serta kebudayaan bani insani. Tidak jarang pula, perubahan tersebut justru membawa watak dan perilaku baru yang bersinggungan langsung dengan konsep perilaku keislaman. Ini meniscayakan Islam harus hadir merespon dan menjelaskan fenomena perubahan tersebut, baik menyangkut masalah sosial, politik, ekonomi, budaya, seni dan lain sebagainya. Pendek kata, setiap perubahan atau munculnya hal-hal baru di seluruh aspek kehidupan manusia, Islam harus hadir dengan konsep dan panduannya

sendiri, agar umat tidak salah langkah dalam menyikapi setiap perubahan dan hal baru, tidak apriori menerima atau menolak setiap fenomena perubahan yang ada.

Dalam menghadapi berbagai perubahan dan kasus baru yang dimunculkan oleh perkembangan zaman tersebut, meniscayakan para ulama kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah, mencari penjelasan dari pendapat para sahabat dan tabi'in, membanding-bandingkan pendapat para ulama terdahulu. Ketika penjelasan al-Qur'an dan al-Sunnah yang pasti atau qath'iy tidak ditemukan, dan pendapat para sahabat dan tabi'in serta para ulama terdahulu dirasa kurang relevan, maka mau tidak mau para ulama zaman harus melakukan amal pikir atau yang disebut *ijtihad*, dengan berpanduan kepada sumber-sumber dan ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh ulama dan dari zaman ke zaman.

Demikian, perkembangan dan perubahan pasti terjadi di setiap penggalan perubahan zaman, yang meniscayakan reinterpretasi dan pembaharuan pemahaman keagamaan, demi aplikasi dan relevansi Islam di sepanjang kehidupan alam. Antisipasi menghadapi berbagai perubahan dan isyarat keniscayaan bahkan perintah ijtihad ini telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مُجَدِّدًا يُجَدِّدُ دِينَهَا

Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini, di awal setiap seratus tahun (abad), seseorang mujaddid yang akan memperbaharui (pemahaman) agamanya.

Kebanaran sabda Nabi ini tidak diragukan lagi secara sosiologis, bahwa setiap pergantian abad pasti membawa perubahan signifikan di dalam berbagai aspek kehidupan, yang membawa konsekuensi terjadi pergeseran nilai dan pola kehidupan yang tidak terakomodir oleh penjelasan dan pandangan agamis yang dilahirkan oleh para

ulama terdahulu. Maka pembaharuan pemahaman, *tajdid*, mutlak harus dilakukan melalui *ijtihad* para mujtahid anak zaman. Seorang *mujaddid*, pembaharu, haruslah bertaraf *mujtahid*, demi sebuah pembaharuan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah.

Sampai pada uraian ini telah dipahami bahwa keniscayaan ijtihad di kalangan muslimin berlaku di sepanjang perjalanan zaman dan di tengah-tengah perubahan yang terus terjadi dalam kehidupan keumatan.

Sekitar Arti dan Syarat Ijtihad

Secara etimologis, *Ijtihad*, bahasa Arab, bentuk kata jadian (mashdar) dari akar kata *ijtahada- yajtahidu- ijtheadan*, yang berarti kesungguhan dan kegigihan, kesusahan dan kesulitan. Sedangkan secara terminologis atau istilah, ijtihad adalah:

بَدَلُ الْجُهْدِ فِي اسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ مِمَّا اعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ دَلِيلًا وَهُوَ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ

*Ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan pikiran untuk mengambil kesimpulan hukum syara' dari sumber al-Qur'an dan al-Sunnah.*³

Dari pengertian klasik ini dipahami bahwa semula wilayah ijtihad fokus pada pengambilan kesimpulan di bidang hukum fikih, mengenai masalah-masalah *fiqhiyyah* yang belum jelas maksudnya dari al-Qur'an dan al-Sunnah, karena masih global dan umum, atau yang sama sekali tidak disinggung oleh kedua sumber Islam ini. Namun dalam perkembangan selanjutnya, wilayah ijtihad meluas ke hampir seluruh aspek kehidupan umat, mulai dari aspek teologis, moral sampai kepada aspek sosial politik, ekonomi, dan budaya. Sebagai agama, Islam tampil menjelaskan kepada umat dan membimbing mereka menuju

sikap dan keputusan yang benar di hadapan setiap persoalan dan perubahan sosial budaya yang selalu muncul dari masa ke mana dan di berbagai tempat yang berbeda.

Dari pengertian di atas dipahami pula bahwa alat *ijtihad* adalah akal sehat yang tajam dan cerdas yang mampu melahirkan *ra'yu*, pendapat rasional yang benar menurut al-Qur'an dan al-sunnah. Namun tentu saja, tidak semua orang yang berakal sehat dan cerdas boleh ber-*ijtihad*. Kebolehan dan keabsahan ber-*ijtihad* tergantung kepada syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh para ulama, demi kebenaran, keabsahan dan kekuatan hasil ijtihad itu sendiri.

Adapun syarat-syarat *mujtahid* atau pelaku *ijtihad* yang telah ditetapkan dan disepakati oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut. 1) ahli tentang bahasa Arab dengan segala ilmunya, 2) Mengetahui ulum al-Qur'an, 3) Mengetahui ilmu al-Sunnah, 4) Mengetahui tentang yang sudah menjadi Ijma dan yang masih diperselisihkan, 5) Memahami ilmu Qiyas, 6) mengetahui maksud hukum, 7) pemahaman yang benar dan cerdas, 8) Niat dan akidah yang benar.⁴ Dengan syarat-syarat yang disepakati oleh para ulama salaf ini, maka tidak semua orang Islam, apa pun tingkat dan gelar akademisnya, boleh berijtihad atas nama kebebasan ilmiah. Kiranya, yang boleh berijtihad atas nama hak dan kebebasan ilmiah hanya orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan.⁵

⁴Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiah*, juz 2, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, tt., hal. 101-10. Bandingkan dengan al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, juz 1, Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1976, hal. 265-69.

⁵Ada sebagian ulama yang menjadikan peristiwa atau kasus sebagai prasyarat ijtihad, dalam arti bahwa ijtihad boleh dilakukan setelah adanya peristiwa atau kasus yang memang memerlukan penjelasan atau solusi hukum. Hemat penulis prasyarat ini bukan sesuatu yang mutlak, karena setiap mujtahid yang tengah memahami al-Qur'an dan al-Sunnah dan merasa suatu pesan belum disampaikan dan atau sudah ada pesan yang pernah disampaikan tetapi terasa sudah tidak relevan dengan perkembangan kekinian, maka ketika itu dia boleh berijtihad dan menyampaikannya kepada umat. Lebih-lebih dalam hal moral, sosial, politik, dan ekonomi, banyak pesan-pesan al-Qur'an dan al-Sunnah yang harus disampaikan sesuai dengan kondisi kekinian.

³Lihat Muhammad Hudhari Bek, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Beirut: Dar al-Kutub, 1967, hal. 94.

Adalah fenomena kekinian yang memperhatikan, bahwa ada oknum muslim yang begitu mudah dan lancang mengeluarkan pendapat bercorak ijtihadi, padahal dia jauh dari syarat-syarat ijtihad di atas. Ada oknum tokoh muslim dengan gelar akademis yang prestisius dan dikagumi publik, begitu gampang dan lancang berpendapat dan berfatwa Islami, pada bidang keilmuannya di luar bidang ilmu yang menjadi syarat ijtihad. Ini adalah fenomena kekinian, dan umat harus dididik mengetahui syarat-syarat ijtihad, agar tidak mudah menerima pendapat oknum-oknum akademis yang bukan *mujtahid*.

Bentuk ijtihad yang paling awal tidak lain dan tidak bukan adalah pemahaman dan penafsiran terhadap kandungan al-Qur'an. Hanya melalui upaya pemahaman dan penafsiran, pesan-pesan al-Qur'an dapat dilaksanakan sebagai pedoman kehidupan. Rasulullah SAW sebagai penerima wahyu adalah *al-mufassir al-awwal al-wahid*, penafsir pertama dan tunggal.⁶ Penafsiran dan penjelasan Rasulullah ini kemudian dikenal sebagai *al-hadits* atau *al-Sunnah*.

Di samping menafsirkan atau menjelaskan kandungan dan pesan ayat-ayat al-Qur'an, Rasulullah SAW ada kalanya menyampaikan titahnya sendiri sebagai penguat dan atau menambahkan sesuatu ajaran yang tidak disampaikan secara tegas oleh al-Qur'an. Peran al-Sunnah sebagai penjelas dan penguat adalah disepakati oleh ulama umat, kecuali peran menambah atau membawa hukum yang baru yang masih diperselisihkan oleh mereka.⁷ Namun apa pun perbedaan yang ada, ulama sepakat bahwa Rasulullah SAW tidak akan bersabda atas dasar nafsu manusiawiahnya, melainkan sepenuhnya atas dasar petunjuk wahyu.⁸ Jelas, di dalam menjelaskan makna suatu ayat al-Qur'an, sudah

barang tentu, ada kalanya Rasulullah SAW mengerahkan kemampuan akal atau ber-ijtihad, demi jelas dan teraplikasinya pesan ayat dimaksud. Maka pada masa Rasulullah SAW ini sertamerta sumber hukum atau sumber ajaran Islam menjadi dua, al-Qur'an dan al-Sunnah.

Sepeninggal Rasulullah SAW, tugas dan fungsi pemahaman ini dilanjutkan oleh para sahabat, yang tidak hanya memahami dan menjelaskan pesan al-Qur'an tetapi juga pesan al-Hadits atau al-Sunnah. Semakin banyak kesempatan untuk memahami dan semakin banyak persoalan umat yang dihadapi, semakin gigih pula upaya para sahabat untuk memahami dan menjelaskan petunjuk al-Qur'an dan al-Sunnah kepada umat.

Upaya memahami secara ijtihadi ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah ini sesungguhnya sudah dilakukan oleh para sahabat ketika Sang Rasul masih bersama mereka. Sejak itu pula biasa terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka, namun setiap perbedaan yang terjadi di antara sahabat tersebut segera disampaikan kepada Rasulullah SAW untuk dijelaskan dan diklarifikasi oleh Sang Nabi. Apa pun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itulah yang diterima bulat oleh para sahabat dan perbedaan di antara mereka pun telah tiada. Ada kalanya pula Rasulullah SAW membenarkan dua pendapat yang berbede di antara sahabat, pertanda Islam mengutamakan fleksibilitas dan menghargai *ijtihad*.

Bermula dari upaya pemahaman dan penafsiran para sahabat inilah muncul institusi *ijtihad* yang kemudian melahirkan berbagai sumber hukum dalam Islam selain al-Qur'an dan al-Sunnah. Selain dari pada itu, berkat *ijtihad* para sahabat, *tabi'in* dan *tabi' tabi'in* serta ulama-ulama kenamaan dari berbagai zaman inilah, dunia Islam berkembang pesat dengan bermacam jenis ilmu pengetahuan, baik di bidang agama mau pun umum. Sebaliknya, sejarah telah mencatat bahwa ketika aktifitas *ijtihad* terhenti, terhenti pula langkah kemajuan dunia Islam dan akibatnya

⁶Lihat Q.S. 16: 44, 64.

⁷Lihat Muhammad Abu Zahw, *al-Hadits wa al-Muhadditsun, 'Inayat al-Ummat al-Islamiyyat bi al-Sunnat al-Nabawiyyat*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1984, hal. 40.

⁸Lihat Q.S. 53: 2-3.

muslim terbelenggu dalam ke-*jumud*-an, kebekuan pemikiran, dan terperosok dalam kemunduran.

Secara syar'ī, dasar hukum keberadaan ijtihad adalah al-Qur'an dan al-Sunnah itu sendiri. Dalam pengertiannya sebagai usaha bersungguh dengan mengarahkan segala daya dan upaya, ijtihad disebut di oleh al-Qur'an, antara lain, dalam Q.S. 16:38, Q.S. 24: 53, Q.S. 35: 42.

Lebih jelas dan tegas, posisi urgen ijtihad ini dipahami dari dialog Rasulullah dengan sahabat Mu'az bin Jabal, ketika Rasulullah mengutusinya sebagai qadhi di Yaman. Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'az:

يَفِ تَقْضِي؟ فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهُدُ بِرَأْيِي. قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ (رواه الترمذی)

Rasulullah bertanya: Bagaimana cara kamu menghakimi? Mu'az: Aku menghukumi dengan apa yang ada di dalam Kitab Allah. Nabi: Kalau tidak ada dalam Kitab Allah? Mu'az: dengan yang ada dalam sunnah Rasulullah. Nabi: Kalau tidak ada di dalam sunnah Rasulullah? Mu'az: Aku menghukumi dengan pendapatku sendiri tanpa melampaui batas. Nabi: Segaja puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan dari utusan Allah (H.R. al-Turmuzi).⁹

Di dalam sabdanya yang lain, Rasulullah SAW memberikan dorongan positif kepada umat agar mau ber-ijtihad:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أخطأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ.

Apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan ber-ijtihad dan benar, maka baginya dua

pahala. Apabila dalam ketetapanannya itu salah, maka baginya tetap satu pahala (H.R. Muslim).

Dari beberapa hadits ini jelas betapa Rasulullah SAW sangat memberi apresiasi bahkan memerintahkan kepada umatnya agar mau dan selalu ber-ijtihad demi memahami dan menjelaskan ajaran agama Islam ini.

Di samping dasar *nash* atau alasan syar'ī di atas, keniscayaan ijtihad ini lebih mudah dipahami dari alasan 'aqli atau rasional. Alasan rasional dimaksud muncul dari realitas bahwa kehidupan manusia pasti menuju kepada berbagai perkembangan dan perubahan. Setiap manusia adalah anak zamannya. Generasi sahabat dan tabi'in hidup, melihat dan mengalami sitausi dan kondisi zamannya, dan mereka tidak merespon kecuali yang terjadi di zaman mereka. Begitu generasi-generasi berikutnya yang hidup dalam situasi dan kondisi yang berbeda dengan generasi sebelumnya, mereka hanya melihat dan merespon kejadian di zamannya. Demikian seterusnya, masing-masing generasi menghadapi perkembangan dan fenomena kehidupan yang berbeda.

Maka dapat dikatakan secara rasional bahwa konteks historis-sosiologis telah meniscayakan *ijtihadulama* dari zaman ke zaman. Lebih-lebih di zaman kekinian yang telah berjarak 15 abad dari masa Rasulullah dan generasi sahabat, pasti banyak muncul fenomena kehidupan baru yang berbeda bahkan bertolak belakang dari sebagian fenomena masa silam tersebut. Setiap terjadi perubahan dan munculnya hal-hal yang baru di tengah-tengah kehidupan, umat menunggu suara dan bimbingan Islam, dan tugas menyampaikan suara dan bimbingan Islam ini ada pada tanggungjawab para ulama, khususnya yang bermaqaam mujtahid, yang memiliki kapasitas ber-ijtihad.

Demikian, keberadaan institusi *ijtihad* dalam Islam adalah sah secara *naqli* dan 'aqli, absah secara rasional dan kontekstual. Aktifitas *ijtihad*

⁹Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 1, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986, hal. 1067.

tidak hanya sekadar kebolehan melainkan menjadi keniscayaan sebagai kebutuhan untuk mencari solusi Islami di setiap munculnya perubahan dan persoalan baru dalam kehidupan keumatan.

Kedudukan Peran Ijtihad

Sebagai mana dimakalumi bahwa Kitabullah al-Qur'an al-Karim adalah firman Allah yang harus dibaca, dipahami maknanya, diketahui maksudnya, dan diaplikasikan di berbagai aspek kehidupan muslimin, kapan pun dan di mana pun juga. Upaya pemahaman dan penafsiran tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang berakal. Upaya pemahaman dan penelaahan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala kemampuan akal inilah yang, dalam sistem Islam, disebut *Ijtihad*. Aktifitas ijtihad ini sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan lebih kentara lagi oleh para sahabat, dan terus berlanjut oleh generasi tabi'in dan seterusnya.

Oleh para ulama, *ijtihad* memang tidak diposisikan sebagai sumber hukum dalam Islam, melainkan, lebih dari itu, diposisikan sebagai media yang melahirkan berbagai sumber hukum selain al-Qur'an dan al-Sunnah. Dari gerbang *Ijtihad* lahir sumber hukum seperti *ijma'*, *qiyas*, *mashlahah*, *istihsan*, *istishab*, dan *'urf*. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam itu pada intinya dapat diklasifikasi kepada tiga sumber utama, yakni al-Qur'an, al-sunnah, dan ijtihad. Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber material ajaran Islam dan *al-ijtihad* sebagai alat atau untuk menggali dan memahami pesan-pesan dari kedua sumber tersebut, sehingga suatu ajaran dapat dipahami dan diamalkan. Demikian, ruh Islam, pada intinya, adalah al-Qur'an, al-Sunnah, dan *ijtihad*. Dengan ijtihad, al-Qur'an dan al-Sunnah selalu hidup fungsional dan aplikatif dalam kehidupan manusia.

Keberadaan institusi ijtihad jelas sebuah keniscayaan dalam Islam. Al-Qur'an sebagai sumber utama lebih banyak menyampaikan ketentuan-ketentuan hukum dengan bahasa global,

tidak rinci, dan ada pula dalam maksud yang *'am* dan *khas* (umum dan khusus), *muthlaq* dan *muqayyad*, *mujmal* dan *mufashshal*, *muhkam* dan *mutasyabih*, yang memerlukan penelaahan dan pemahaman rasional berkesinambungan. Sifat bahasa al-Qur'an dan al-Sunnah yang demikian, demikian para ulama, salah satu tanda bahwa Islam mengutamakan fleksibilitas dan elastisitas, tidak kaku dan mampu merespon berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi di berbagai situasi dan kondisi. Adalah benar bahwa salah satu fungsi al-sunnah adalah menjelaskan makna dan maksud al-Qur'an, namun kenyataannya tidak semua ayat al-Qur'an telah dijelaskan oleh al-Sunnah secara rinci, bahkan dalam banyak hal penjelasan Rasulullah SAW tersebut justru memerlukan penalaran dan pemahaman rasional manusia lebih lanjut. Maka *ijtihad* tidak hanya usaha nalar secara sungguh-sungguh untuk memahami al-Qur'an melainkan juga untuk memahami al-Sunnah.

Selain dari sifat nash di atas, bahwa dalam setiap peralihan zaman dan generasi, di setiap perkembangan dan situasi di berbagai tempat di belahan bumi selalu diiringi perubahan pola hidup bani insani, berbagai masalah baru selalu muncul di tengah-tengah kehidupan manusia, lebih-lebih di era modern yang dipacu oleh temani kemajuan sains teknologi dan keterbukaan informasi. Di antara perubahan dan masalah-masalah yang muncul tersebut tidak sedikit yang meniscayakan tanggapan dan solusi agamis Islami. Demikian, setiap peralihan zaman dan perubahan tempat pasti terjadi perubahan dan tidak sedikit muncul kasus yang sama sekali baru, tidak pernah ada pada era dan generasi sebelumnya. Ini semua meniscayakan kehadiran suara Islam.

Allah yang Maha Tahu dan Rasulnya yang paling mengerti perihal hidupan dan kehidupan duniawi, dan Allah pula yang paling berkuasa memberikan solusi bagi setiap persoalan yang dihadapi dan dialami oleh manusia. Dalam konteks inilah dipahami bahwa ketentuan al-

Qur'an dan al-Sunnah yang lebih dominan bersifat garis besar, global dan bersifat umum, salah satu hikmahnya, adalah sebagai antisipasi atas segala perubahan dan persoalan baru yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia. Dengan gaya ketetapan yang demikian, Islam menjadi ketentuan Islam menjadi elastis dan fleksibel untuk segala situasi dan kondisi. Tidak ada kesulitan melainkan selalu ada kemudahan bagi manusia.

Dalam situasi terjadinya berbagai perubahan, kaum muslimin, khususnya para ulama, harus tampil di hadapan umat dengan pesan-pesan Islam, yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dan mencari penjelasan yang mungkin telah ada di kalangan sahabat Rasulullah, kalangan *tabi'in* dan *tabi' tabi'in* dan generasi ulama berikutnya.

Dalam menghadapi penjelasan yang telah ada dan jelas, ulama mujtahid lebih lanjut harus menelaah apakah penjelasan tersebut masih relevan dengan suasana dan kasus kekinian. Jika tidak relevan, maka harus dilakukan reinterpretasi atau review demi relevansi dan aplikasi. Ketika perubahan atau kasus baru tidak dapat disandarkan kepada pendapat para sahabat dan ulama mujtahidin masa silam, maka mujtahidin kontemporer dituntut ber-ijtihad demi relevansi dan aplikasi Islam. Ini harus dilakukan sebagai kewajiban seorang mujtahid membuktikan dan menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama akhir zaman, agama yang universal, agama yang cocok dan mampu membimbing manusia di segala tempat dan zaman, di segala situasi dan keadaan.

Demikian, ijtihad mempunyai peran penting memberikan solusi hukum kepada umat ketika muncul persoalan baru yang belum ada ketentuan pasti sebelumnya. Ijtihad berperan dapat menyesuaikan hukum dengan perkembangan dan perubahan zaman, sehingga tidak ada kekosongan hukum dan Islam selamanya aplikatif dalam kehidupan umatnya. Sebagai agama yang terakhir, sempurna, dan bersifat universal, Islam sudah

barang tentu selamanya harus relevan dan aplikatif di segala zaman, di setiap perubahan, di seluruh tempat dan keadaan.

Mengenai wilayah dan materi ijtihad, para ulama salaf semula membatasi wilayah ijtihad pada masalah *fiqhiyyah* atau masalah hukum semata, namun dalam perkembangan selanjutnya wilayah ini meluas kepada hampir seluruh aspek keislaman, terutama bidang mu'amalah. Demikian pula, materi ijtihad dibatasi pada ketentuan hukum yang *zhanny*, bukan pada hal-hal yang sudah dijelaskan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah secara *qath'iy* atau tegas dan rinci. Selanjutnya, masalah akidah dan ibadah *mahdlah* juga bukan termasuk materi atau objek ijtihad.

Karena materi atau objek ijtihad adalah masalah-masalah yang *zhanny*, tidak pasti, dan kapasitas akal manusia adalah relatif, maka hasil atau pemikiran *ijtihadi* selamanya *zhanny* atau relatif pula. Setiap hasil ijtihad selalu dalam kategori: Benar tetapi mengandung kekeliruan atau keliru tetapi mengandung kebenaran. Relatifitas kebenaran hasil ijtihad ini semakin sangat kentara karena perbedaan kapasitas dan spesialisasi keilmuan yang ditekuni, serta perbedaan zaman dan lingkungan yang dihadapi oleh para mujtahid.

Demikian, hasil penalaran atau pemikiran manusia dalam ijtihad selamanya relatif, nisbi, dan *zhanny*. Dapat dipastikan pula, bahwa ketika satu ayat atau satu masalah dipikirkan, dianalisis, dan ditafsirkan oleh beberapa orang ulama mujtahid dari latar belakang keilmuan yang berbeda, meski semuanya memenuhi syarat, maka hasilnya sangat mungkin lebih banyak yang berbeda ketimbang yang sama atau serupa.

Sebagai yang bersifat *zhanny* dan relatif, maka etika *ijtihadi* tidak membolehkan klaim "kebenaran mutlak" dari seorang *mujtahid*. Kebenaran mutlak atau yang *qath'iy* hanya milik Allah dan rasulNya. Betul, kebenaran al-Qur'an dan al-Sunnah adalah mutlak atau *qath'iy*, tetapi yang mengetahui kebenaran mutlak ini hanya

Allah dan RasulNya. Ketika sumber al-Qur'an dan al-Sunnah yang mengandung kebenaran mutlak ini dipahami oleh manusia yang menjadi khazanah tafsir, menjadi hukum fikih, menjadi hukum sosial dan lain sebagainya, maka kebenarannya menjadi *zhanny* atau relatif bersama keterbatasan dan perbedaan kapasitas nalar, dan karena perbedaan sudut pandangan watak keilmuan para mujtahid itu sendiri.

Karena hasil pemahaman atau hasil *ijtihad* itu *zhanny*, maka suatu pemikiran fikih, tafsir, dan lainnya seyogianya dinamis, dan tidak aib bahkan harus dikembangkan bahkan diperbaharui sesuai dengan dinamika dan konteks zamannya. Adalah sangat mungkin bahkan menjadi suatu kepastian bahwa suatu pendapat dipakai di suatu masa dan tempat, tetapi akanditinggalkan di masa dan tempat yang lain. Demikian ungkapan yang pernah disampaikan oleh Imam Malik: "*Pendapat seseorang itu diambil untuk ditinggalkan kemudian, kecuali perkataan Rasulullah SAW*".¹⁰ Sebagai yang *zhanny* atau relatif, hasil *ijtihad* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat harus diikuti oleh umat. Hasil *ijtihad* lebih berupa tawaran solusi ketimbang mempunyai nilai hukum instruksi. Suatu hasil *ijtihad* mungkin hanya relevan dan berlaku untuk kurun waktu dan di wilayah tertentu, dan tidak dipandang tidak relevan dan tidak berlaku pada waktu dan tempat lain tertentu.

Ini meniscayakan semangat dan aktifitas *ijtihad* yang abadi sepanjang umur dunia, selagi perkembangan dan perubahan selalu ada. Adalah sebuah kecelakaan sejarah, ketika umat ini pernah mengangap pintu *ijtihad* telah tertutup. Pintu *ijtihad* tidak boleh ditutup dan harus dibuka selalu, kecuali kalau pikiran umat ini yang tertutup tidak mau ber-*ijtihad*.

Kesimpulan

Ijtihad adalah institusi terpenting di dalam usaha umat memahami dan mengamalkan al-

Qur'an dan al-Sunnah yang menjadi ruh eksistensi Islam di muka bumi. Tanpa institusi *ijtihad*, rasionalitas, universalitas, dan kontinuitas Islam sulit ditunjukkan kepada dunia dalam status dan posisinya sebagai agama wahyu terakhir bagi manusia di seantero alam.

Tanpa *ijtihad* yang berkenimambungan, sangat mungkin banyak pesan-pesan al-Qur'an dan al-Sunnah belum terungkap dan tidak teraplikasi dalam kehidupan umatkekinian, dan sangat banyak perilaku mereka yang tidak mempunyai status hukum dan tidak mempunyai nilai moral Islami.

Hanya dengan aktifitas *ijtihad* Islam dapat menunjukkan universalitas dan petunjuknya di sepanjang umur dunia. Dengan *ijtihad* pula, Islam tidak pernah tertinggal dan terasing dari perkembangan dan perubahan situasi dan kondisi kehidupan umat manusia. Dengan aktifitas dan karya *ijtihad*, umat merasakan kehadiran petunjuk Islam bagi kehidupan mereka, yang menjamin mereka hidup selamat dunia akhirat. Kemukjizatan al-Qur'an dan keunggulan al-Sunnah, antara lain, terletak kepada fungsinya membimbing manusia di sepanjang zaman dan di segala keadaan. Dengan *ijtihad* pula, Islam tidak pernah ditinggalkan oleh perkembangan zaman, tidak dikucilkan oleh berbagai perubahan, dan tidak diasingkan oleh berbagai peradaban dan kebudayaan. Dengan *ijtihad* khazanah ilmiah Islam semakin berkembang, dan peran Islam membangun kehidupan manusia semakin terasa.

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa *ijtihad* adalah kunci bagi relevansi dan aplikasi Islam di sepanjang zaman, di segala tempat, di berbagai situasi dan kondisi, dan di setiap lingkungan sosial budayaserata peradaban umat manusia. Terbuktilah Islam agama yang kekal abadi, universal untuk seluruh manusia di bumi, dan selamanya hadir menjadi petunjuk jalan hidup dan kehidupan manusia, kapan pun dan di belahan bumi mana pun mereka berada.

¹⁰Lihat Muhammad Hudhari Bek, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Maktabah al-Tijariah al-Kubra, 1970, hal. 236.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Mukti Ali, *Ke-Esaan Tuhan dalam al-Qur'an*, Jogjakarta: Yayasan Nida, 1972.
- Abd al-Rahman Ibn Nashir al-Sa'di, *Thariq al-Wushul ila al-'Ilm al-Ma'mul*, Dar al-Ma'ali, 1997.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Tarikh al-Mazdahib al-Islamiyah*, juz 2, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.
- Abu Zahw, Muhammad, *al-Hadits wa al-Muhadditsun*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1984.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husain, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, juz 1, Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1976.
- Al-Hudhari Bek, Muhammad, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1967.
- Ma'ruf Amin, K.H, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: eISAS, 2011.
- M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*, Bandung: Mizan, 1992.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 1, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- , *al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Kutub, 1978.